

NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

ANTARA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DENGAN
FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM)
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TENTANG
(PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU TAHUN 2024)**

NOMOR BAWASLU : 044/HK.02.00/K.KI-03/12/2022
NOMOR FKDM : 037/FKDM-KUKAR/MU.02/XII/2022

Pada hari ini Jum'at, tanggal sembilan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman (MoU) oleh dan antara:

1. Muhammad Rahman, S.Sos., M.Si. : Ketua Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara, yang berkedudukan di Jalan Diponegoro RT.5 No.52 Kelurahan Panji, Kecamatan Tenggarong, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Erwinsyah, S.H., S.E., M.Si., CLA : Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Kutai Kartanegara yang berkedudukan di Jalan Drs. Awang Sabran, Bc. Hk. Nomor G.3 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara berbentuk Satuan Kerja dalam hal ini berfungsi dan bertugas dalam Proses Pengawasan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Kutai Kartanegara, Merupakan wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat yang bertugas menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ATHG; memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini sepakat dan setuju untuk mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman (MoU) dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 1

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama akan melaksanakan kegiatan bermanfaat bagi kedua belah pihak dalam rangka pengembangan kelembagaan, dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam mendukung Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum Tahun 2024.

RUANG LINGKUP

PASAL 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- 1) Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat tentang pengawasan partisipatif;
- 2) Berpartisipasi dalam melakukan sosialisasi pengawasan Pemilu partisipatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 3) Berpartisipasi dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;

- 4) Berpartisipasi dalam memberikan informasi dan/atau melaporkan dugaan pelanggaran pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 5) Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PELAKSANAAN PASAL 3

Pelaksanaan ini akan dilaksanakan mulai dari ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

JANGKA WAKTU PASAL 4

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya Tahapan Pemilu Tahun 2024 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

PENDANAAN PASAL 5

Segala biaya yang ditimbulkan untuk pelaksanaan kegiatan terhadap adanya Nota Kesepahaman ini akan dibebankan pada lembaga masing-masing.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN PASAL 6

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.

ADDENDUM PASAL 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak dalam suatu kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PENUTUP PASAL 8

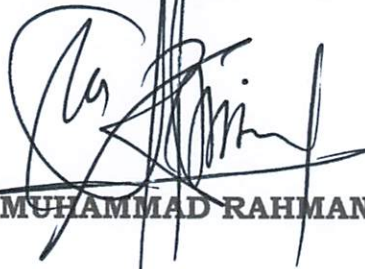
Hal-hal yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti melalui perjanjian kerjasama.

PASAL 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di atas materai yang cukup, berkekuatan hukum yang sama dan masing-masing dipegang oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

**KETUA BAWASLU
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**


MUHAMMAD RAHMAN, S.Sos., M.Si.

PIHAK KEDUA

**KETUA FORUM KEWASPADAAN DINI
MASYARAKAT (FKDM)
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**



ERWINSYAH, S.H., S.E., M.Si., CLA